

Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Sabrianingsih A. Paramata¹, Dedi Sumanto²

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, ²IAIN Sultan Amai Gorontalo

E-mail: ¹*Paramata14.ningsi@gmail.com*, ²*dedisumanto@iaingorontalo.ac.id*

ABSTRAK

Bentuk-bentuk perkawinan di bawah umur dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di Pengadilan Agama Kwandang. Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Kwandang umumnya terjadi pada anak-anak usia sekolah yang seharusnya masih menikmati masa mudanya bersama teman-teman seusianya, namun pada akhirnya harus menikah dan mengorbankan masa depan dan pendidikannya. Tulisan ini juga merupakan penelitian lapangan. karena pihak dari yang berwenang sebenarnya tidak bisa menikahkan kedua pasangan yang jika salah satu ataupun keduanya masih di bawah usia pernikahan yang telah ditetapkan. Pasangan yang di bawah umur, sudah pasti tidak akan bisa di daftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena syarat usia mereka masih di bawah dari usia yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Adapun dalam aturan tersebut, dikemukakan bahwa usia minimal untuk menikah antara Laki-laki dan perempuan adalah 19 Tahun. Dan ini sudah berlaku sejak 15 Oktober 2019. Adapun, mereka bisa di daftarkan di KUA apabila mereka mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat. Oleh karena itu, data-data dari penelitian ini juga ada yang diambil dari Pengadilan Agama Kwandang atas pengajuan dispensasi nikah.

Kata Kunci: *Pernikahan, Usia Kedewasaan, Keharmonisan Rumah Tangga*

A. Pendahuluan

Pernikahan dini adalah fenomena lama di masyarakat, bukan hanya di Indonesia melainkan di negara lainnya. Dalam konteks Indonesia, BKKBN mencatat berdasarkan data UNDESA (2011) negara ini menempati urutan kedua di ASEAN setelah Kamboja. Provinsi dengan persentasi tertinggi di bawah 15 Tahun adalah Kalimantan Selatan sebanyak 9 persen, Jawa Barat 7,5 persen, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur masing-masing mencapai 6 persen dan Banten sebesar 6,5 persen. Motif dan latar belakangnya beragam mulai dari faktor ekonomi maupun faktor kurangnya pemahaman agama. Pada tahun 2008, masyarakat Indonesia kaget dengan pernikahan yang tidak seimbang dari segi usia. Seorang pengasuh Pesantren Pujiono Cahyo Widiyanto atau lebih dikenal dengan Syekh Puji yang berusia 43 Tahun menikahi wanita berusia 12 Tahun bernama Lutviana Ulfa.¹ Syekh Puji menilai perkawinan itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.² Alasan yang dia kemukakan itu mencerminkan bahwa beragamnya pemahaman agama yang cukup mewarnai pemahaman pola pikir umat beragama. Alasan ini adalah kejadian yang cukup umum dalam perkawinan di bawah umur di kalangan masyarakat, selain faktor adat, ekonomi, sosial dan paksaan orang tua.³

Kejadian yang dialami Syekh Puji di atas melahirkan pro dan kontra dalam masyarakat. Beberapa masyarakat menganggapnya masuk akal karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam, namun sebagian yang lainnya menganggapnya sebagai penyimpangan. Adanya asumsi ini menjelaskan bahwa pemahaman keagamaan sebagai umat Islam masih mengacu pada pendapat arus utama dalam masyarakat. Sebagian besar umat Islam Indonesia menganut mazhab Syafi'i yang tegas tidak mempersoalkan pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Jika suatu pendapat dipahami secara kaku, maka pendapat itu akan melahirkan tindakan tanpa memperhatikan implikasi yang ditimbulkan.

Dalam Al-Qur'an pernikahan banyak terdapat dalam ayat, tetapi tidak ada satupun yang menjelaskan secara eksplisit tentang perintah dan larangan pernikahan di bawah umur.

¹Yusuf Hanafi, *Kontroversi Pernikahan Anak di Bawah Umur*, (Mandar Maju: 2008), h. 250

²Sherlin Darondos (2014), *Perkawinan Anak di Bawah Umur*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. 2 No.4, h. 55

³Siti Nur Hidayah (2014), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, h. 82-83

Karena bahwa jika pesan secara tekstual adalah pilihan maka pernikahan seperti itu akan dianggap sebagai perbuatan yang halal. Namun jika kita merujuk pada pesan moral dan tujuan utama dalam pernikahan itu sendiri maka akan memungkinkan pengambilan kesimpulan yang berbeda. Pertimbangan hukum yang seperti ini mengacu pada nilai mashlah (dampak positif) dan mafsadat (dampak negatif) yang ditimbulkan dalam suatu perkawinan. Dampak positif yang paling jelas adalah bahwa anak terhindar dari perilaku seks bebas atau seks di luar nikah. Tapi potensial dampak negatif juga tidak ringan karena pernikahan dini juga dapat mengabaikan beberapakan kemashlahatan lainnya. Seperti resiko kegagalan belajar, kurangnya kesiapan untuk menjalani kehidupan berumah tangga sehingga dapat berimplikasi pada keretakan hubungan hingga terjadinya perceraian, resiko melahirkan anak yang prematur yang menyebabkan cacat lahir bayi bahkan resiko kematian ibu dan bayi.⁴

Pada prakteknya, meski menikah di bawah umur itu sebenarnya dilewati dengan cara yang tidak mudah, harus di tolak KUA karena batas usia yang tidak mencukupi, harus mengikuti proses dispensasi di Pengadilan Agama dan banyak pengeluaran yang cukup memberatkan, tapi pada akhirnya banyak yang tidak bertahan lama. Kematangan dan kedewasaan usia pernikahan sudah pasti menjadi salah satu faktornya penyebab rusaknya perkawinan. Kebolehan pernikahan di bawah umur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki sudah berusia 19 tahun dan perempuan mencapai umur 16 tahun. Kemudian 2 tahun lalu UU tersebut direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Adapun dalam aturan baru tersebut, menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini sudah sesuai dengan kemen PPPA, dalam UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa kategori anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 Tahun.

Perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa Arab *An-Nikaha* atau *Al-Zawaaj* yang berarti “mengumpulkan” dan “menggabungkan”. Maka sebuah hubungan disebut pernikahan apabila berkumpulnya laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri. (Al-Bujairimi,

⁴Nawang Sari, Rahma Pramudya, (2010), *Nikah Dini dan Dampak Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 57

1996, VI:78). Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hakikat dari perkawinan akad, yaitu suatu transaksi yang mengikat bagi para pihak, khususnya bagi suami istri. Dalam AL-Qur’an pun Allah telah menjelaskan bahwa perkawinan adalah *mitsaqon gholiz* yaitu perjanjian yang kokoh (QS. An-Nisa :21). Sebagai perjanjian yang kokoh, perkawinan memerlukan kesiapan dan kedewasaan dari berfikir dan bertindak dari kedua belah pihak sehingga tujuan pernikahan bisa tercapai dengan maksimal.

Tujuan pernikahan adalah sesuatu yang harus diwujudkan dalam suatu perkawinan. Dalam Al-Qurr’an tujuan pernikahan mencakup dalam beberapa hal. Pertama, melanjutkan keturunan (regenerasi). Keluarga mempunyai tujuan untuk meregenerasi umat manusia di muka bumi. (Al-Jurjawi, t.t, II:7). Sehubungan dengan tujuan tersebut, Q.S An-Nisa :1 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari satu nafs dan menajadikan sekutu darinya, kemudian dari mereka melahirkan keturunan yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Ayat tersebut dipertegas dengan ayat lain bahwa Allah menciptakan manusia berpasangan dan bersama pasangna itu lahir anak cucu. Allah berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَيَنْعِمَتِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahannya:”Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”

Dalam ayat lain juga memeberikan penjelasan serupa, yaitu Q.S Asy-Syu’ara’: 11, yang pada umumnya menunjukkan bahwa fungsi dari sebuah pernikahan untuk membangun generasi umat beragama secara berkelanjutan demi kemakmuran kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Tujuan kedua dari pernikahan adalah untuk mewujudkan ketenangan, seperti tertuang dalam Q.S Ar-Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:”Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Dalam ayat ini tujuan pernikahan disebutkan dalam kalimat “agar kalian merasa tenang”. jadi tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih tenang (sakinah). Tenang dalam keluarga meahirkan cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) di antara keluarga. Kata *taskunuu*” berasal dari kata *sakana* yang berarti hening, tenang setelah mendapat guncangan dari kesibukan lainnya. Karena itu rumah yang di dalamnya terdapat sebuah keluarga dinamakan *sakan* karena ia adalah sebuah tempat untuk mendapatkan ketenangan setelah seharian sibuk dengan kesibukan lainnya. Dengan demikian, pernikahan melahirkan kenyamanan dan kedamaian batin.

Tujuan pernikahan yang ketiga adalah untuk menjaga kehormatan. Karena dengan adanya suatu pernikahan maka suami istri bertujuan untuk terhindar dari perbuatan terlarang. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Q.S Al-Mu’minun : 6 dan Al-Ma’arij : 30 yaitu yang artinya “mereka menjaga kemaluannya kecuali terhadap pasangan mereka” . seseorang sebagai manusia normal memiliki hasrat biologisnya, namun dengan pernikahannya mereka bisa menyalurkan hasrat biologisnya dengan pasangan yang saha dan halal dalam tuntunan syariat Islam. Karena itu Allah menyamakan antara suami istri itu adalah sebuah *pakaian* :” suami merupakan pakaian bagi istri dan istri merupakan pakaian bagi suaminya “ (Q.S Al-Baqarah:223) imam Razi menuturkan bahwa menuturkan hubungan suami istri dianalogikan dengan pakaian yang masing-masing dapat menutupi yang lain atau menghindarkan yang lain dari perbuatan terlarang. (Al-Razi, 1420 H, V 270)

Perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan sebelum waktunya, atau perkawinan di bawah umur adalah pernikahan yang usia mereka dilangsungkan sebelum usia yang telah ditentukan oleh UU perkawinan. Pernikahan yang seperti ini disebut sebagai pernikahan usia sekolah karena dilakukan pada masa sekolah. Atau pernikahan remaja, karena pernikahan dilakukan pada masa remaja antara 12 sampai 21 tahun. Jika dilihat dari sudut pandang psikologi, usia muda atau remaja pada umumnya berusia pada 12 sampai usia 21 tahun. Dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan secara jelas tentang batas usia perkawinan, namun mazhab fikih telah membahasnya dalam tema *nikah al-sighar*. *nikah al-Shigar* dalam terminologi fikih adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang usianya belum mencapai usia baligh (Al-Syafi'i, 1993, V:33). Dalam *nikah al-sighar* antara mayoritas agama tidak menyinggung soal boleh atau tidaknya pernikahan pada usia tersebut. Mereka lebih fokus pada diskusi tentang batasan baligh bagi seorang anak laki-laki dan perempuan. Menurut Abu Hanifah, usia baligh itu jika laki-laki berusia 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Imam Syafi'i berpendapat bahwa usia baligh itu apabila sudah mencapai 15 tahun, kecuali jika laki-laki sudah mengalami mimpi basah dan perempuan ketika sudah menstruasi.⁵

Namun begitu para ulama mazhab tidak mempersoalkan pernikahan di bawah umur. Berbeda halnya dengan mazhab fikih *manistream* yang tidak membolehkan pernikahan di bawah umur. Pendapat ini berasal dari Ibn Syubrumah, Usman Al-Batti dan Abu Bakar Al-Asham.⁶ Mereka bertiga menolak pendapat pertama di atas yang membolehkan pernikahan di bawah umur. Bagi mereka pernikahan di bawah umur adalah batal. Sebab dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa *Ujilah anak yatim itu sampai mereka sudah cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurutmu mereka telah cerdas maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya*" (Q.S An-Nisa :6) Pada kalimat "*sampai mereka sudah cukup umur untuk kawin*" bahwa setiap orang harus memiliki kematangan untuk menjalani

⁵ Mawardi, *al-Hawi fi Fiqh al-Syafi'i*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), h. 343

⁶ Syams al-Din abu Bakar al-Syarakhsiy, *al-Mabsuth li al-Sarakhsiy*, (Bairut: Dar al-Fikr li at-Thiba'ah, 2000), h. 212

pernikahan. Kematangan disini memiliki makna bahwa waktu berakhirnya masa anak-anak.

Di Indonesia sendiri batas usia pernikahan telah di atur dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

B. Metode

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dilalui oleh subyek penelitian. Lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Kwandang. Alasan diambilnya penelitian ini di Pengadilan Agama Kwandang karena di tempat ini banyak kasus tentang permohonan dispensasi nikah oleh pasangan yang mau melangsungkan pernikahan yang usianya masih di bawah umur. Yaitu pada tahun 2020 data yang masuk di Pengadilan Agama Kwandang mengenai dispensasi nikah adalah 101 permohonan dan pada tahun 2021 data yang masuk di Pengadilan Agama Kwandang sebanyak 113 permohonan dispensasi nikah. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis lebih menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris.

C. Pembahasan dan Hasil

Dampak dari pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur ada yang positif adapula yang berdampak negatif. Dampak positif dari pernikahan dini adalah, menghindarkan diri dari penyimpangan seksual. Kita tahu bersama, jika seseorang sudah berusia remaja, maka keinginannya untuk melakukan hal-hal baru sangat tinggi, termasuk ingin melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Apalagi di jaman sekarang, yang semua apa yang kita lihat seperti pornografi misalnya bisa kita akses lewat gadget yang sehari-hari membersamai kita. Maka dengan demikian, hal ini tidak akan bisa menjadi boomerang buat anak yang masih berusia di bawah ketika menikah di usia dini. Sebab bisa mencegahnya untuk melakukan

perzinahan.

Dampak positif yang kedua apabila menikah di usia dini adalah sehat jasmani dan rohani.⁷ Pernikahan sebagai saran untuk menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Dengan menikah seseorang akan mendapatkan suasana yang tenang dan tentram serta penuh kasih sayang. Hal ini sesuai yang terdapat dalam Q.S Ar-Rum: 21. Penyelewengan seksual biasanya akan menimbulkan perasaan-perasaan berdosa yang sulit diatasi dan selalu menjadi sentum pengganggu bagi ketenangan batin.⁸ Secara fisik, dampak perilaku penyelewengan seksual sebelum terjadinya pernikahan adalah menyebarnya penyakit kelamin gonorhea, sifilis bahkan HIV/AIDS.⁹ Karena pernikahan adalah pilihan yang tepat untuk menghindari diri dari resiko-resiko tersebut.

Ketiga, adalah untuk mempercepat mendapatkan keturunan adalah salah satu tujuan dari pernikahan. Islam pun telah mensyariatkannya, bahkan Hadis Nabi pun menegaskan menghendaki jumlah yang banyak pada umatnya (Al-Nasa'i, 1991, III: 271, Nomor Hadis: 5342). Maka dengan menikah lebih cepat bisa memiliki banyak anak terutama bagi perempuan agar masa suburnya lebih lama sehingga bisa melahirkan banyak anak.

Keempat, yaitu bisa meringankan beban orang tua, terutama orang tua dari pihak perempuan. Namun dengan begitu memilih untuk menikah di usia yang masih di bawah umur juga banyak menimbulkan dampak negatifnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase pernikahan dini di Indonesia meningkat dari tahun 2017 yang hanya 14,18 persen menjadi 15,66 persen pada tahun 2018. Bahkan pada masa pandemi, tren pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini turut meningkat. Pada tahun 2021, Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) mencatat 64.000 anak mengajukan dispensasi nikah di masa pandemi Covid 19. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan tersebut yaitu mulai dari adat, ekonomi hingga

⁷Abu Al-Ghifari, *Pernikahan dini: Dilema Generasi Extravaganza*, (Bandung: Mujahid Press, 2002), h. 60

⁸Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 2*, cet. V, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), h. 15

⁹Sarlito W Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), h. 75

kehamilan yang tak diinginkan.

Sebelumnya pemerintah hanya mengatur usia pernikahan minimal perempuan untuk menikah 16 tahun sementara laki-laki minimal berusia 19 tahun. Aturan ini tertuang dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian 2 tahun UU tersebut telah direvisi dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Adapun dalam aturan baru menyebutkan bahwa batas usia menikah adalah minimal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Kemen PPPA dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Terdapat sejumlah poin dan syarat untuk menikah yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, yaitu antara lain: 1) perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun. 2) UU itu menyebutkan apabila terjadi penyimpangan terhadap batas ketentuan umur, maka orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita bisa meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Penyimpangan terhadap batas usia ini harus dengan seizin orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai. Permohonan dispensasi diajukan di pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang lainnya apabila pihak pria atau wanita masih di bawah usia 19 tahun. Adapun yang dimaksud dengan “alasan yang mendesak” adalah keadaan ketika tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara itu “bukti-bukti pendukung yang cukup” yang dimaksud dalam UU tersebut adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia calon mempelai masih di bawah ketentuan UU. Pemberian dispensasi oleh pengadilan, wajib mendengarkan penjelasan atau pendapat dari kedua belah pihak yang akan menikah.

Sejatinya terdapat banyak faktor yang mendasari terjadinya pernikahan di bawah umur, mulai dari motif ekonomi, adat dan kehamilan yang tidak diinginkan. Kendati demikian, maraknya pernikahan dini tetap mengkhawatirkan karena berdampak buruk bagi kesehatan ibu dan anak. Dampak buruknya adalah bisa menjadi stunting, status stunting di Indonesia menacapai 43,5 persen yang terjadi

pada anak berusia di bawah tiga tahun (batita) dengan usia Ibu 14-15 tahun. Sedangkan 22,4 persen pada ibu dengan rentang usia 16-17 tahun.

Selain resiko stunting, pernikahan dini juga bisa mengganggu secara psikologis, anak dinilai belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan. Dan pola asuh anak yang tidak baik akibat masih labil. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan, bahwa pernikahan dini hanya akan berdampak buruk, mulai dari gangguan mental, kekerasan terhadap anak dan perceraian. Dari sisi kesehatan, dampak jangka panjang perempuan yang menikah dini dan hamil di usia muda sebelum 20 tahun, akan mengakibatkan pertumbuhan tulang terhenti. Pada kondisi paling parah, kepadatan tulang tidak tercapai optimal dan menyebabkan tulang keropos atau osteoporosis.

Dari sisi psikologis, emosi pada anak pernikahan dini masih labil ketika menghadapi masa-masa kehamilan terutama saat melahirkan. Beban yang harus ditanggung rumah tangga pun rentan menimbulkan gangguan kejiwaan pada mereka yang pertumbuhannya belum sempurna saat masih usia dini. Ketidaksiapan rumah tangga juga bisa memicu permasalahan turunan, seperti tindak kekerasan pada anak dan perceraian.

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kwandang tentang praktek pernikahan di bawah umur dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga berhasil menemukan fakta untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Pengadilan Agama Kwandang berdiri sejak tahun 2019. Jaid data yang berhasil di dapatkan adalah data dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Yaitu data yang diperoleh pada kasus permohonan dispensasi nikah yang di layangkan oleh pasangan yang hendak menikah namun belum memenuhi batasan usia untuk menikah yakni sebanyak 101 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 113 kasus.

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa pernikahan di bawah umur ada macam-macam bentuknya yaitu salah satunya adalah permohonan dispensasi nikah

di Pengadilan Agama Kwandang. Proses dispensasi nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama adalah salah satu perhatian kepatuhan masyarakat terhadap proses pernikahan di bawah umur untuk melindungi dan memberikan status perkawinan yang jelas. Karena nikah di bawah umur tanpa dispensasi akan menjadi pernikahan yang tidak sah di mata hukum negara Indonesia.

Namun begitu berdasarkan hasil temuan di lapangan, dispensasi nikah tidak dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Karena telah ditemukan masalah bahwa mereka telah melangsungkan pernikahannya sebelum mengajukan dispensasi nikah. Karena rekomendasi dispensasi nikah tidak disampaikan di KUA sebagai tempat pendaftaran perkawinan, sehingga ada yang sudah melakukan dispensasi nikah namun belum memiliki buku nikah setelah pernikahannya dilaksanakan.

Bentuk pernikahan di bawah umur selanjutnya adalah perkawinan dengan perempuan atau laki-laki yang lebih tua. Ukuran kedewasaan seseorang, tidak hanya dilihat dari berapa usianya sekarang, tetapi dapat dilihat dari berbagai aspek yang mempengaruhi kematangan seseorang, antara lain dari cara berfikirnya. Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Kwandang memang berbagai bentuknya sehingga mudah terjadinya pernikahan di bawah umur. Menikah di usia yang sudah matang sangat dianjurkan untuk alasan integritas rumah tangga, meminimalkan terjadinya KDRT dan meminimalisir terjadinya perceraian, karena pernikahan di usia yang sangat muda sangat rentan terhadap cara berfikir yang masih labil, namun saat ini, tidak dapat lagi di sangkal bahwa perkawinan di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Kwandang menjadi bukti bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Berdasarkan hasil penelitian, ada hal yang menarik dalam pernikahan di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Kwandang yaitu perkawinan di bawah umur dengan salah satu pasangan yang lebih tua. Pernikahan semacam ini adalah sesuatu yang sudah biasa terjadi dan masih dalam taraf normal, namun dalam pembahasan kali ini ada sedikit yang dibahas yang tidak biasanya terjadi yaitu dua kasus pernikahan antara wanita di bawah umur dengan pria yang lebih tua dengan usia yang cukup rentan antara usia

25-27 tahun. Dan sebaliknya perempuan dengan usia yang lebih tua dengan pria yang masih di bawah umur.

Masalah rumah tangga akan muncul ketika masing-masing tidak mampu menyeimbangkan kehidupan rumah tangganya, baik dari tingkat kematangan berfikir, tingkat ekonomi dan emosional. Dalam rumah tangga, pasangan yang lebih dewasa akan mengerti pasangannya yang di bawah umur, mereka akan lebih merasa dicintai dan nyaman karena sikap pasangan yang lebih tua untuk melindungi dirinya sendiri. Sehingga kehidupan rumah tangga seperti hal ini akan terhindar dari KDRT dan akan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangganya.

Bentuk pernikahan di bawah umur selanjutnya adalah seks bebas pranikah. bagi orang yang mampu melaksanakannya baik jasmani maupun rohani. Dengan menikah orang akan terhindar dari perzinahan dan seks bebas di luar perkawinan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan perkawinan yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah cara alami dan biologis untuk menyalurkan dan memuaskan hasrat seksual seseorang sekaligus mampu menjaga mata, menenangkan jiwa dan mampu menjaga dari tindakan terlarang.

Perkawinan di bawah umur yang terjadi di PA Kwandang hampir rata-rata dilakukan karena seks bebas sebelum menikah menyebabkan ibu hamil di luar nikah. Akibat dari perbuatan terlarang yang dilakukan layaknya hubungan suami istri itu dinamakan zina. Hal ini banyak dilakukan oleh remaja di bawah umur yang belum memenuhi syarat untuk menikah yang pada akhirnya merugikan diri sendiri. Hamil di luar nikah akibat perbuatan asusila bukanlah sesuatu yang baru lagi dalam proses pernikahan saat ini, karena pernikahan semacam ini, dimana-mana adalah merupakan hal yang sama terjadi. Meski begitu masih tetap menjadi masalah yang serius yang harus dipecahkan untuk mendapatkan titik terang dan solusi terbaik agar bisa meminimalisir pernikahan semacam ini. Adanya Undang-undang atau peraturan lainnya di Indonesia masih terlalu lemah dan terkesan bimbang dalam meminimalkan perkawinan yang hamil di luar nikah. Padahal korbannya lebih banyak dalam kejadian ini adalah anak-anak yang masih belum layak untuk menikah dan masih membutuhkan perlindungan hukum.

Perilaku asusila dan perilaku seks bebas pada anak adalah wajar mendapatkan perhatian serius dari pemerintah untuk mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah ini. Jika perilaku rata-rata seperti ini dapat diselesaikan dengan menikah, ini tidak akan efektif karena hanya akan memanjakan pelakunya dan berfikir bahwa jika sesuatu telah terjadi, pilihan terakhir adalah menikah juga. Dengan begitu mereka akan lebih nyaman melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan yang diharamkan, masih lebih baik pelakunya yang seperti ini hamil lalu menikah, tapi bagaimana dengan pelaku lain yang tidak hamil lalu sering melakukan perbuatan yang diharamkan.

Bentuk pernikahan di bawah umur terakhir adalah pernikahan tanpa restu orang tua yang merupakan suatu ikatan suci antara pria dan wanita dan harus dipublikasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi pandangan yang buruk terhadap perkawinan yang tidak dipublikasikan. Ridho orang tua dalam suatu pernikahan menjadi satu penentu baik buruknya hubungan rumah tangga setelah menikah. Terkadang ada orang tua yang cukup ketat terhadap pernikahan di bawah umur karena status sosialnya yang tidak sama, karena alasan pendidikan dan menurut mereka tidak layak menikah di usia yang terlalu mudah.

D. Kesimpulan

Bentuk-bentuk perkawinan di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Kwandang terdiri dari yaitu pertama, permohonan dispensasi di Pengadilan Agama yang menjadi bentuk kepatuhan masyarakat kepada UU yang mengatur batas usia perkawinan, dimana jika usia kedua mempelai belum mencapai 19 tahun, maka mereka wajib mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan untuk selanjutnya perkawinannya bisa dicatatkan di KUA. Bentuk perkawinan di bawah umur yang kedua adalah yaitu seorang perempuan yang belum cukup umur menikah dengan pria yang sudah rentan usianya yaitu usia 25-27 tahun. Adapun seorang pria yang belum cukup umurnya untuk menikah dengan perempuan yang usianya beda sekitar 3 tahunan dengannya. Bentuk pernikahan dini atau perkawinan di bawah

umur selanjutnya yaitu pernikahan yang dilaksanakan ketika si wanita sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya.

Dampak yang akan terjadi ketika mereka melakukan perkawinan di bawah umur yaitu ada dampak positif dan adapula dampak negatifnya. Dmpak positifnya adalah, mereka cenderung akan terhindar dari perbuatan terlarang, kemudian dari pihak orang tua calon mempelai wanita akan berkurang bebannya dari segi ekonomi. Dan dampak terakhir yaitu mereka bisa memiliki keturunan yang banyak, sesuai dengan tuntutan hadis Nabi. Adapun dampak negatif perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga yaitu berdampak pada sisi kesehatan yang mana jika seorang perempuan melahirkan di bawah usia 20 tahun maka akan terhenti pertumbuhan tulangnya dan kemungkinan paling parah dia akan mengalami osteoporosis dan dari sisi psikologis seorang ibu yang belum mempunyai persiapan yang matang untuk memiliki anak akan terganggu kejiwaannya ketika kesehariannya harus diperhadapkan dengan bayi. Maka ketika kejiwaannya terganggu bisa-bisa dia akan melukai anaknya sendiri.

Daftar Pustaka

- Al-Ghifari, Abu, (2002), *Pernikahan dini: Dilema Generasi Extravaganza*, Bandung: Mujahid Press
- An-Nasai, (1991), *Sunan Al-Nasai Al-Kubra*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Imiyyah.
- Bujairimiy, Sulaiman al, (1996), *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Kathib*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Darondos, Sherlin, (2014), *Perkawinan Anak di Bawah Umur*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. 2 No.4
- Hanafi, Yusuf, *Kontroversi Pernikahan Anak di Bawah Umur*, (Mandar Maju: 2008)
- Hidayah, Siti Nur, (2014), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Jurjawi, (tt), *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, t.tp: Haramain
- Kartono, Kartini, (2007), *Psikologi Wanita 2*, cet. V, Bandung: CV Mandar Maju.
- Mawardi, (2004), *al-Hawi fi Fiqh al-Syafi'i*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Nawangsari, Rahma Pramudya, (2010), *Nikah Dini dan Dampak Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Razi, (1981), *Mafatih al-Ghayb*, Beirut: Dar al-Fikr.

Sarwono, Sarlito W, (2010), *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta : Rajawali Press.
Syafi'i, Muhammad Idris al, (1993), *al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
Syarakhsiy, Syams al-Din abu Bakar al-, (2000), *al-Mabsuth li al Sarakhsiy*, Bairut:
Dar al-Fikr li at-Thiba'ah